KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DAERAH

NOMOR : 15/NK/TAPEM-TAHUN 2023
NOMOR : 100.2.2/559/TAPEM/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-03-2023), bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. SURYA	:	Bupati Asahan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
II. HENDRI YANTO SITORUS	:	Bupati Labuhanbatu Utara, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Utara, Perumahan Dinas Bupati Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN

Dasar dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah

Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam menciptakan sinegritas, pelayanan publik, penyelenggaraan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, solusi inflasi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat **PARA PIHAK**;
(2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah memperluas Ruang Lingkup Pelaksanaan kerja sama dalam bidang percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK.**

Pasal 3
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pasal 4
LOKASI KESEPAKATAN BERSAMA

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini berlokasi di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara .

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. Penyediaan komoditas pangan strategis;
b. Pengembangan / peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
c. Pengembangan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi;
d. Pengembangan *smart city* dan *e-goverment*;
e. Promosi dan pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, industri, perdagangan dan investasi;
f. Penataan ruang /wilayah dan infrastruktur perkotaan;
g. Perencanaan dan pengembangan wilayah;
h. Pemanfaatan sarana dan prasarana;
i. Penyediaan pelayanan bersama / pertukaran layanan;
j. Pemanfaatan peralatan / pengadaan / penyediaan peralatan;
k. Tukar menukar sistem informasi dan komunikasi;
l. Ketahanan pangan, pertanian, perikanan dan perkebunan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk wakilnya dan atau perangkat daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan, tanggungjawab, tugas dan fungsinya.
(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** berdasarkan kemampuan dan ketersediaan anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK.**

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan kesepakatan bersama yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.

(4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya kesepakatan bersama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10
SURAT MENYURAT

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing **PIHAK** ke alamat di bawah ini:

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

Alamat	:	Jenderal Sudirman No. 5 Kisaran, Asahan Provinsi Sumatera Utara - 21216
Telepon	:	(0623) 41100
Faksimili	:	(0623) 41100
E-Mail	:	tapem.asahan@gmail.com
Up.	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Alamat	:	Jalan Jend. Sudirman Aek Kanopan, Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara – 21457
Telepon	:	0624-92070
Faksimili	:	0624-92070
E-Mail	:	*tapem_labura@gmail.com*
Up.	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Pasal 11
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU**
HENDRI YANTO SITORUS	**SURYA**